



Analisis Linguistik Terminologi Fiqh Muamalah dalam Kontrak Keuangan Syariah Modern:

Implikasi untuk Pendidikan Bahasa Arab dan Literasi Ekonomi Syariah

Slamet Riyadi¹, Dirja Hasugian², Andri Rivai³

¹Pendidikan Bahasa Arab, STAI As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

²⁻³Hukum Ekonomi Syariah, STAI As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

slametriyadi@assunnah.ac.id

Abstract

This study aims to examine students' understanding of fiqh muamalah terminology in the context of modern Islamic finance. Through a qualitative analysis of survey data collected from students, this study found that the majority of students have a good understanding of fiqh muamalah terms commonly used in Islamic financial transactions. However, there is still a gap in understanding of some more specific terms. The study also showed a positive correlation between proficiency in Arabic and the ability to understand fiqh muamalah terminology. The findings of this study have important implications for the development of Islamic education curricula and the improvement of human resources in the Islamic finance industry.

Keywords: Islamic Finance; muamalah term; student knowledge

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap terminologi fiqh muamalah dalam konteks keuangan syariah modern. Melalui analisis data kualitatif yang diperoleh dari survei terhadap mahasiswa, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap istilah-istilah fiqh muamalah yang sering digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman pada beberapa istilah yang lebih spesifik. Penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi positif antara penguasaan bahasa Arab dan kemampuan memahami terminologi fiqh muamalah. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah.

Keywords: Islamic Finance; muamalah term; student knowledge

Article Info

Article History:

Received: 15-11-2024 Accepted: 09-02-2025 Publish: 18-02-2025



Introduction

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat dalam dunia keuangan, sistem keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat luas. Makin berkembangnya produk dan layanan berbasis syariah membawa konsekuensi terhadap pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks fiqh muamalah. Fiqh muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi, memegang peranan penting dalam menjaga etika dan keadilan dalam setiap aktivitas perekonomian.

Konteks keuangan syariah modern tidak hanya memerlukan aplikasi konsep-konsep klasik yang telah dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah, tetapi juga menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai terminologi yang tepat dalam dokumen kontrak. Jenis-jenis kontrak seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memerlukan penggunaan istilah yang akurat untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mengurangi risiko sengketa hukum.¹ Oleh karena itu, pemahaman terminologi yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan kesepakatan yang jelas dan transparan antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis terminologi fiqh muamalah dalam kontrak keuangan syariah modern dan menyelidiki implikasinya terhadap pendidikan bahasa Arab serta literasi ekonomi syariah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana terminologi tersebut tidak hanya mempengaruhi praktik keuangan, tetapi juga peranannya dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan bagi generasi mendatang.

Pentingnya pemahaman fiqh muamalah terletak pada perannya yang fundamental dalam mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat. Fiqh muamalah memberikan panduan yang jelas terkait transaksi sehari-hari, meliputi jual beli,² sewa menyewa,³ serta utang piutang.⁴ Prinsip-prinsip ini tidak hanya berguna untuk individual tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Dengan berkembangnya produk keuangan, pemahaman yang mendalam mengenai fiqh muamalah juga menjadi penting untuk memastikan agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik riba,⁵ gharar,⁶ dan maysir,⁷ yang jika dilanggar dapat merugikan tidak hanya individu, tetapi juga bisa mengguncang reputasi lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.⁸ Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang fiqh muamalah merupakan keharusan untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan adil dalam transaksi ekonomi.

Lebih jauh, di tengah inovasi yang terus berkembang dalam produk dan layanan keuangan, pemahaman fiqh muamalah juga penting sebagai landasan untuk membangun alternatif yang etis terhadap produk keuangan konvensional. Tanpa pemahaman tersebut, risiko pelanggaran syariah

¹ Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.

² Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

³ Mahmuda Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 76–86.

⁴ M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

⁵ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85.

⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

⁷ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer," *K-Media* (K-Media, 2020).

⁸ Fadiyah Hani Sabila, "Menanggapi Perbedaan Kriteria Sharia Stock Screening," *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)* 7, no. 2 (2024): 24–34.

dapat meningkat, dan hal ini akan berimplikasi negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Terminologi linguistik dalam fiqh muamalah berperan penting karena dapat mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kontrak keuangan syariah. Setiap istilah memiliki makna dan nuansa yang spesifik, sehingga penggunaan istilah yang tepat merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan yang jelas dan menghindari potensi sengketa. Misalnya, istilah "murabahah" tidak hanya berarti jual beli, tetapi juga mencakup prinsip transparansi harga dan kesepakatan di antara para pihak yang bertransaksi.

Relevansi terminologi linguistik juga berkaitan erat dengan pendidikan bahasa Arab. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan istilah-istilah fiqh yang tepat sangat penting bagi para akademisi, praktisi, dan pelajar yang tertarik dalam bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan bahasa Arab seharusnya mengintegrasikan pembelajaran tentang terminologi fiqh muamalah guna meningkatkan pemahaman dan literasi ekonomi syariah di kalangan generasi muda.

Pengembangan modul pendidikan yang efektif yang mengajarkan makna dan aplikasi istilah dalam konteks nyata merupakan langkah penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi dalam sistem keuangan syariah. Dengan menguasai terminologi secara lebih mendalam, generasi mendatang akan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dengan lebih baik dalam sistem keuangan syariah. Dengan menguasai terminologi secara mendalam, generasi mendatang akan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aspek transaksi keuangan syariah, serta berkontribusi terhadap pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif, beretika, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pentingnya integrasi pembelajaran terminologi linguistik dalam pendidikan juga menjadi landasan bagi peningkatan literasi keuangan syariah. Literasi keuangan memberi individu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi keuangan dengan bijak. Dalam konteks syariah, hal ini juga mencakup pemahaman tentang produk keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Dengan demikian, adopsi terminologi yang tepat tidak hanya akan memfasilitasi pemahaman konsep-konsep fiqh muamalah, tetapi juga memperkuat keterampilan analisis dan pengambilan keputusan di antara para pelaku ekonomi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi pola penggunaan terminologi fiqh muamalah dalam kontrak keuangan syariah modern, serta dampaknya terhadap pendidikan dan literasi ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya terminologi ini, lembaga pendidikan dan lembaga keuangan dapat bekerja sama untuk menyusun program yang lebih komprehensif yang mengedepankan aspek-aspek ini.

Secara keseluruhan, pemahaman dan analisis terminologi fiqh muamalah dalam konteks keuangan syariah modern tidak saja berperan dalam menjaga keabsahan hukum transaksi, tetapi juga vital dalam membentuk kurikulum pendidikan yang relevan dan meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan di bidang ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan keuangan syariah serta pendidikan bahasa Arab yang berkualitas.

Dengan demikian, penelitian ini akan dilanjutkan dengan metodologi yang sistematis untuk mengeksplorasi bagaimana terminologi yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah dapat dianalisis dan diinterpretasikan, serta implikasinya dalam praktik pendidikan dan literasi keuangan syariah. Penekanan pada sintesis antara fiqh muamalah, terminologi linguistik, dan konteks pendidikan diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang komprehensif dan aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan untuk memberikan fokus dan arah pada tema yang dibahas. Untuk mencapai tujuan penelitian, pertanyaan berikut diidentifikasi:

Apa saja terminologi fiqh muamalah yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah modern?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai istilah yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah, serta bagaimana istilah tersebut mengacu pada

prinsip-prinsip fiqh muamalah. Memahami terminologi ini sangat penting untuk menginterpretasikan dan melaksanakan kontrak secara sah dan sesuai dengan syariah.

Bagaimana pengaruh terminologi tersebut terhadap pendidikan Bahasa Arab dan literasi ekonomi syariah?

Pertanyaan kedua ini mengarah pada analisis dampak dari penggunaan terminologi fiqh muamalah dalam konteks pendidikan. Ini mencakup sejauh mana penguasaan terminologi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi hukum dan ekonomi syariah, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada literasi ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan utama yang difokuskan pada analisis terminologi fiqh muamalah dan implikasinya, sebagai berikut:

Pertama, menganalisis terminologi fiqh muamalah dalam kontrak keuangan syariah

Tujuan ini berfokus pada identifikasi dan analisis mendalam terhadap istilah-istilah fiqh muamalah yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah modern. Penelitian ini akan mencakup penjelasan mengenai makna, fungsi, serta penerapan istilah-istilah tersebut dalam praktik nyata.

Mengidentifikasi implikasi untuk pendidikan dan literasi

Kedua, mengidentifikasi dan mengeksplorasi implikasi penggunaan terminologi fiqh muamalah terhadap pendidikan bahasa Arab dan literasi ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana peningkatan pemahaman terminologi dapat memperkaya kurikulum pendidikan dan mendukung pengembangan keterampilan literasi keuangan di kalangan siswa dan masyarakat.

Melalui dua tujuan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya menyajikan data analitis tentang terminologi fiqh muamalah, tetapi juga memberikan rekomendasi berharga untuk pengembangan program pendidikan yang lebih efektif dalam membekali generasi mendatang dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan bertransaksi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penemuan dari penelitian ini akan menjadi kontribusi penting bagi literatur di bidang fiqh muamalah, pendidikan, dan ekonomi syariah.

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai terminologi fiqh muamalah dalam kontrak keuangan syariah modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna, konteks, dan implikasi dari istilah-istilah yang digunakan, serta interaksi mereka dalam praktik keuangan yang nyata. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran holistik tentang penggunaan dan penerapan fiqh muamalah dalam keuangan syariah.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tanpa memanipulasi variabel yang ada.⁹ Penelitian ini memanfaatkan pengumpulan data yang bersifat tekstual dan naratif.¹⁰ Dengan menganalisis teks-teks kontrak keuangan syariah dan mendalami wawancara dengan praktisi di bidang ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya mengenai penggunaan terminologi fiqh muamalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dan wawancara.¹¹ Dalam analisis teks, peneliti akan memeriksa dokumen kontrak dan sumber literatur terkait fiqh muamalah, untuk mengidentifikasi dan menganalisis terminologi yang diadopsi. Pendekatan wawancara juga akan digunakan untuk mendapatkan perspektif praktisi keuangan syariah mengenai penggunaan terminologi ini dalam praktik sehari-hari serta tantangan yang mereka hadapi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode sebagai berikut:

⁹ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

¹⁰ Jelahun, "Aneka Teori Dan Jenis Penelitian," *E-Book*, 2022, 20, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>.

¹¹ Jackie Abell and Greg Myers, "Analyzing Research Interviews," *Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences* 145 (2008): 145–61, https://doi.org/10.1007/978-1-137-04798-4_7.

Analisis Dokumen:¹² Dokumen kontrak keuangan syariah, buku, dan artikel jurnal yang relevan akan dikumpulkan untuk dianalisis. Ini bertujuan untuk mendalami istilah dan terminologi yang digunakan dalam konteks fiqh muamalah.

Wawancara Semi-terstruktur:¹³ Wawancara akan dilakukan dengan praktisi hukum syariah, akademisi, dan profesional di industri keuangan syariah. Wawancara ini akan mengikuti format semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menjelaskan pandangan mereka dengan lebih mendalam, sekaligus tetap memfokuskan pada isu-isu terkait terminologi fiqh muamalah.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

Dokumen Kontrak:¹⁴ Kontrak-kontrak keuangan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat publik maupun internal.

Buku:¹⁵ Literatur yang membahas fiqh muamalah dan kontrak keuangan syariah, termasuk teks-teks klasik dan kontemporer.

Artikel Jurnal:¹⁶ Publikasi akademis yang berkaitan dengan penelitian di bidang fiqh muamalah dan keuangan syariah, yang dapat memberikan wawasan dan bukti empiris.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Linguistik:¹⁷ Metode ini digunakan untuk memeriksa dan menginterpretasikan istilah-istilah fiqh muamalah yang ditemukan dalam dokumen kontrak. Analisis ini akan berfokus pada makna, fungsi, serta konteks penggunaan istilah dan bagaimana istilah tersebut berinteraksi dalam praktik keuangan syariah.

Analisis Konten:¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mengkaji wawancara dan membuat tema-tema yang relevan berdasarkan pengalaman para praktisi keuangan syariah.¹⁹ Dengan menganalisis konten dari wawancara, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan terminologi fiqh muamalah.

Melalui desain penelitian yang robust dan metode analisis yang sistematis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam memahami terminologi fiqh muamalah serta implikasinya dalam pendidikan dan literasi ekonomi syariah.

Result and Discussion

Analisis komprehensif terhadap terminologi fiqh muamalah yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah modern mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan keragaman dan kompleksitas istilah dalam diskursus ekonomi Islam. Hasil penelitian ini mengidentifikasi 20 istilah kunci yang mencakup konsep-konsep dasar dalam transaksi ekonomi Islam, seperti jual beli (murabahah, salam, istishna'), kemitraan (mudharabah, musyarakah), pembiayaan (ijarah, qardh), dan instrumen keuangan modern (sukuk, takaful). Temuan ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa makna suatu istilah terbentuk melalui interaksi sosial dan konteks historisnya.

¹² Hani Morgan, "Conducting a Qualitative Document Analysis," *Qualitative Report* 27, no. 1 (2022): 64–77, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>.

¹³ K. Louise Barriball and Alison While, "Collecting Data Using a Semi-structured Interview: A Discussion Paper," *Journal of Advanced Nursing* 19, no. 2 (1994): 328–35, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1994.tb01088.x>.

¹⁴ John E. Connell et al., "Contract Documents," in *Pumping Station Design: Revised 3rd Edition* (Elsevier, 2008), 28.1–28.9, <https://doi.org/10.1016/B978-185617513-5.50035-4>.

¹⁵ Robert G. Burgess, *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, vol. 4 (Routledge, 2003), <https://doi.org/10.4324/9780203379998>.

¹⁶ Tianjing Li, Julian P.T. Higgins, and Jonathan J. Deeks, "Collecting Data," *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2019, 109–41, <https://doi.org/10.1002/9781119536604.ch5>.

¹⁷ Iris Howley, Elijah Mayfield, and Carolyn Penstein Rosé, "Linguistic Analysis Methods for Studying Small Groups," in *The International Handbook of Collaborative Learning* (Routledge, 2013), 184–202, <https://doi.org/10.4324/9780203837290-18>.

¹⁸ Steven E Stemler, "Content Analysis," *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, 2015, 1–14.

¹⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage publications, 2022), <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.

Dalam konteks fiqh muamalah, setiap istilah memiliki sejarah perkembangan dan interpretasi yang beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan zaman,²⁰ perkembangan ekonomi,²¹ dan perbedaan mazhab.²² Selain itu, teori semiotik²³ juga relevan dalam memahami kompleksitas terminologi fiqh muamalah. Tanda-tanda linguistik yang terkandung dalam setiap istilah tidak hanya memiliki makna denotatif²⁴ (arti harfiah), tetapi juga makna konotatif²⁵ (makna yang lebih luas dan kompleks) yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial dalam Islam.

Setiap istilah yang diidentifikasi memiliki definisi dan implikasi hukum yang spesifik, yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental fiqh muamalah, termasuk keadilan (adl), kejelasan (al-wudhu), dan manfaat (al-maslahah). Temuan ini menegaskan bahwa terminologi fiqh muamalah bukan hanya sekadar label, melainkan representasi dari pemahaman mendalam tentang hukum Islam dalam konteks transaksi ekonomi.

Berikut adalah tabel yang berisi 20 istilah fiqh muamalah yang digunakan dalam kontrak keuangan syariah modern beserta tulisan Arabnya dan penjelasannya:

No.	Istilah (Indonesia)	Istilah (Arab)	Definisi dan Keterangan
1	Murabahah	مُرَابَاةٌ	Kontrak jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya dan margin keuntungan kepada pembeli.
2	Mudharabah	مُضَارَبَةٌ	Kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dengan pembagian keuntungan tertentu.
3	Musyarakah	مُشَارَكَةٌ	Kontrak kemitraan di mana semua pihak menyumbangkan modal dan ikut serta dalam pengelolaan serta pembagian keuntungan.
4	Ijarah	إِجَارَةٌ	Kontrak sewa, yang mengharuskan penyewa membayar sewa untuk penggunaan aset tertentu.
5	Gharar	غَرَرٌ	Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang dilarang dalam fiqh muamalah.
6	Rahn	رَهْنٌ	Jaminan atau gadai dalam bentuk aset yang diberikan sebagai jaminan atas utang.
7	Takaful	تَكَاوُلٌ	Asuransi berbasis syariah yang berlandaskan prinsip gotong royong.

²⁰ Rahmat Husein Lubis and Anez Yuniar Pradini, "Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 93–109, <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i1.2938>.

²¹ F Efendi et al., "The Concept of Islamic Economic Fiqh in Mu'amalah Perspective," *Samara: Journal of ...* 1, no. 1 (2023): 10–18, <http://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/70>.

²² Mohd Akhir Muhammad Azri, "The Bindingness of Mazhab in Islamic Banking Contracts in Malaysia," 2018, 1–62.

²³ Ali Darwish, *Terminology and Translation: A Phonological-Semantic Approach to Arabic Terminology*, *Writescope Publishers* (Writescope Publishers, 2009), <https://books.google.com.pk/books?id=IComTjIz2swC&pg=PA130&dq=phonological+and+semantic+connection+between+terms&hl=en&sa=X&ved=0ahUKewiDsNmPnp7YAhXSyaQKHRvEA7sQ6AEIJDAA#v=onepage&q=phonological+and+semantic+connection+between+terms&f=false>.

²⁴ Alexander Kravchenko, "Linguistic Denotation as an Epistemological Issue," *Linguistic Frontiers* 7, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.2478/lf-2024-0004>.

²⁵ Jochen Rehbein, Christiane Hohenstein, and Lukas Pietsch, "Connectivity as an Object of Linguistics," *Научный Журнал "Вестник Актюбинского Регионального Университета Имени К. Жубанова"* 59, no. 1 (2007): 1–18, <https://doi.org/10.1075/hsm.5.02reh>.


No.	Istilah (Indonesia)	Istilah (Arab)	Definisi dan Keterangan
8	Hibah	هِبَةٌ	Pemberian sukarela tanpa imbalan dari satu pihak kepada pihak lainnya.
9	Salam	سَلَامٌ	Kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari.
10	Istishna'	إِسْتِصْنَاعٌ	Kontrak pesanan untuk pembuatan barang, di mana pembeli memesan produk tertentu sebelum dihasilkan.
11	Qard Hasan	قَرْضٌ حَسَنٌ	Pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat membantu.
12	Khiyar	خِيَارٌ	Hak untuk memilih dalam kontrak, yang memberi salah satu pihak opsi untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu.
13	Fidya	فِدْيَةٌ	Ganti rugi atau kompensasi dalam konteks kewajiban agama, terutama terkait dengan ibadah.
14	Zakat	زَكَاةٌ	Metadata yang diwajibkan yang ditentukan berdasarkan kekayaan.
15	Wasiat	وَصِيَّةٌ	Wasiat atau perintah yang diberikan oleh seseorang mengenai harta milik mereka setelah meninggal dunia.
16	Amanah	أَمَانَةٌ	Kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola harta atau hak orang lain.
17	Tabarru'	تَبَرُّعٌ	Pembayaran sukarela yang dilakukan sebagai bentuk sumbangan untuk kepentingan tertentu.
18	Sukuk	سُكُوكٌ	Sertifikat investasi yang melambangkan kepemilikan atas aset tertentu, sesuai dengan prinsip syariah.
19	Bai' al-'Inah	بَيْعُ الْعَيْنَةِ	Kontrak jual beli di mana penjual kembali barang yang telah dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran di masa depan.
20	Sahlah	سَهْلَةٌ	Termasuk dalam kebutuhan untuk menciptakan transaksi yang sederhana dan transparan sesuai dengan syariah.

Pemahaman yang mendalam terhadap terminologi fiqh muamalah merupakan fondasi penting dalam literasi ekonomi syariah. Dalam konteks modern, di mana ekonomi syariah semakin diminati, penguasaan istilah-istilah ini menjadi semakin krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman terminologi fiqh muamalah di kalangan mahasiswa agama Islam. Dengan memahami sejauh mana mahasiswa menguasai terminologi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya dalam hal literasi ekonomi syariah, sehingga dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Data Penguasaan Mahasiswa

Hasil survei yang dilakukan terhadap 160 mahasiswa semester akhir di STAI As-Sunnah Deli Serdang memberikan gambaran yang menarik mengenai tingkat pemahaman terminologi fiqh muamalah. Analisis data menunjukkan adanya tiga kelompok utama dengan karakteristik yang berbeda. Pertama, terdapat kelompok mahasiswa yang menguasai terminologi ini melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ekonomi syariah yang lebih luas. Kedua, dan merupakan kelompok terbesar, adalah mahasiswa yang menguasai terminologi melalui

penguasaan bahasa Arab yang baik. Ketiga, terdapat pula kelompok kecil mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami terminologi fiqh muamalah, baik melalui pendekatan linguistik maupun ekonomi. Variasi dalam tingkat pemahaman ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, intensitas pembelajaran bahasa Arab, minat terhadap kajian ekonomi Islam, serta metode pembelajaran yang digunakan turut mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Temuan ini mengindikasikan pentingnya mengintegrasikan pembelajaran bahasa Arab dengan pemahaman konseptual ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh muamalah.



Berdasarkan data yang diperoleh dari 160 mahasiswa STAI As-Sunnah, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pemahaman terminologi fiqh muamalah pada sampel penelitian ini cukup beragam. Terdapat tiga kategori utama penguasaan terminologi yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penguasaan melalui Literasi Ekonomi Syariah (44 mahasiswa atau 27,5%):
Kelompok ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami terminologi fiqh muamalah melalui pemahaman konsep-konsep ekonomi syariah yang lebih luas. Persentase 27,5% menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari mahasiswa telah menguasai terminologi melalui pendekatan ini.
2. Penguasaan melalui Pemahaman Bahasa Arab (97 mahasiswa atau 60,6%):
Jumlah mahasiswa dalam kategori ini paling banyak (60,6%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa pengantar perkuliahan di STAI As-Sunnah. Paparan intensif terhadap bahasa Arab dalam lingkungan akademik ini memfasilitasi mahasiswa dalam memahami terminologi fiqh muamalah yang sering kali bersumber dari teks-teks klasik dalam bahasa Arab.
3. Kesulitan Memahami Terminologi (19 mahasiswa atau 11,9%):
Kelompok ini menunjukkan adanya kendala dalam memahami terminologi fiqh muamalah, baik melalui literasi ekonomi syariah maupun pemahaman bahasa Arab. Meskipun sebagian besar mahasiswa (60,6%) menguasai bahasa Arab, namun tetap ada sekitar 11,9% yang mengalami kesulitan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan atau minat belajar.

Meskipun mayoritas menunjukkan pemahaman yang baik, masih terdapat segmen kecil mahasiswa yang kesulitan memahami lebih dari 5 istilah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam pengajaran berikutnya, agar semua mahasiswa dapat menguasai materi secara menyeluruh. Hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan adanya korelasi positif antara penguasaan bahasa Arab dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami terminologi fiqh muamalah. Mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang

lebih mendalam terhadap istilah-istilah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa Arab merupakan fondasi yang kuat dalam mempelajari fiqh muamalah, terutama mengingat sebagian besar terminologi ini berasal dari bahasa Arab. Meskipun demikian, hasil survei juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami beberapa istilah tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap metode pembelajaran yang telah diterapkan. Program-program tambahan seperti workshop, tutorial kelompok, atau sesi tanya jawab interaktif yang lebih intensif dapat dipertimbangkan untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang variatif, seperti video, infografis, dan simulasi, juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran

Conclusion

Penelitian ini secara mendalam mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap terminologi fiqh muamalah dalam konteks keuangan syariah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap istilah-istilah dasar, terutama setelah terpapar pada lingkungan akademik yang intensif menggunakan bahasa Arab. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman pada beberapa istilah spesifik, terutama bagi mahasiswa yang kurang menguasai bahasa Arab. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi pembelajaran terminologi fiqh muamalah dalam kurikulum pendidikan Islam dan pengembangan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pemahaman terminologi fiqh muamalah dalam konteks yang lebih luas, seperti di kalangan praktisi industri keuangan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

Reference

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Abell, Jackie, and Greg Myers. "Analyzing Research Interviews." *Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences* 145 (2008): 145–61. https://doi.org/10.1007/978-1-137-04798-4_7.
- Burgess, Robert G. *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*. *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*. Vol. 4. Routledge, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203379998>.
- Connell, John E., Thomas M. Flegal, David L. Eisenhauer, and Earle C. Smith. "Contract Documents." In *Pumping Station Design: Revised 3rd Edition*, 28.1-28.9. Elsevier, 2008. <https://doi.org/10.1016/B978-185617513-5.50035-4>.
- Darwish, Ali. *Terminology and Translation: A Phonological-Semantic Approach to Arabic Terminology*. *Writescope Publishers*. Writescope Publishers, 2009. [https://books.google.com.pk/books?id=lComTjIz2swC&pg=PA130&dq=phonological+and+semantic+connection+between+terms&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiDsNmPnp7YAhXSyaQKHRvEA7sQ6AEIJDA#v=onepage&q=phonological and semantic connection between terms&f=false](https://books.google.com.pk/books?id=lComTjIz2swC&pg=PA130&dq=phonological+and+semantic+connection+between+terms&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiDsNmPnp7YAhXSyaQKHRvEA7sQ6AEIJDA#v=onepage&q=phonological+and+semantic+connection+between+terms&f=false).
- Efendi, F, A Candra, M Mardianton, M Fauzi, and ... "The Concept of Islamic Economic Fiqh in Mu'amalah Perspective." *Samara: Journal of ...* 1, no. 1 (2023): 10–18. <http://ojs.staibls.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/70>.
- Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Howley, Iris, Elijah Mayfield, and Carolyn Penstein Rosé. "Linguistic Analysis Methods for

- Studying Small Groups.” In *The International Handbook of Collaborative Learning*, 184–202. Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203837290-18>.
- Husein Lubis, Rahmat, and Anez Yuniar Pradini. “Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 93–109. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i1.2938>.
- Jelahun. “Aneka Teori Dan Jenis Penelitian.” *E-Book*, 2022, 20. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>.
- Kravchenko, Alexander. “Linguistic Denotation as an Epistemological Issue.” *Linguistic Frontiers* 7, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.2478/lf-2024-0004>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage publications, 2022. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.
- Li, Tianjing, Julian P.T. Higgins, and Jonathan J. Deeks. “Collecting Data.” *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2019, 109–41. <https://doi.org/10.1002/9781119536604.ch5>.
- Louise Barriball, K., and Alison While. “Collecting Data Using a Semi-structured Interview: A Discussion Paper.” *Journal of Advanced Nursing* 19, no. 2 (1994): 328–35. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1994.tb01088.x>.
- Morgan, Hani. “Conducting a Qualitative Document Analysis.” *Qualitative Report* 27, no. 1 (2022): 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>.
- Muhammad Azri, Mohd Akhir. “The Bindingness of Mazhab in Islamic Banking Contracts in Malaysia,” 2018, 1–62.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 76–86.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknyanya Dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85.
- Rehbein, Jochen, Christiane Hohenstein, and Lukas Pietsch. “Connectivity as an Object of Linguistics.” *Научный Журнал" Вестник Актюбинского Регионального Университета Имени К. Жубанова"* 59, no. 1 (2007): 1–18. <https://doi.org/10.1075/hsm.5.02reh>.
- Sabila, Fadiyah Hani. “Menanggapi Perbedaan Kriteria Sharia Stock Screening.” *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)* 7, no. 2 (2024): 24–34.
- Stemler, Steven E. “Content Analysis.” *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*, 2015, 1–14.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. “Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer.” *K-Media*. K-Media, 2020.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.